BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 27 Oktober 2023

Nomor : 048/PM.00.02/K.KI-04/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth : ***Terlampir***
Di-
Sangatta

A. DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye.
   a. Pasal 69
      Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).
   b. Pasal 79.
      (1). Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Pesrta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.
      (2). Sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
      a. pemasangan Bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
      b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatanya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatanya paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

B. Berdasarkan dasar hukum diatas dan hasil rapat koordinasi bersama Kapolres Kabupaten Kutai Timur, Kodim 0909 Kabupaten Kutai Timur, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur dan KPU Kabupaten Kutai Timur, menyimpulkan bahwa Alat Peraga

Dipindai dengan CamScanner

Sosialisasi (APS) yang menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang diwilayah Kabupaten Kutai Timur telah melanggar ketentuan sosialisasi yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Bahwa masa tahapan kampanye Pemilu 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, Kampanye Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2023, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau kepada Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar menertibkan secara mandiri Alat Peraga Sosialisasi yang mengandung unsur kampanye yang telah terpasang di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan penempatanya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Agar Partai Politik Peserta Pemilu mengaimbau kepada seluruh Bakal Calon Legislatif masing-masing untuk dapat menertibkan/menurunkan Alat Peraga Sosialisasi yang mengandung unsur Kampanye secara mandiri;
3. Alat Peraga Sosialisasi yang mengandung unsur Kampanye yang sudah terpasang untuk ditertibkan paling lambat hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 Pukul 23.59 WIB;
4. Apabila hingga waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) masih terpasang Alat Peraga Sosialisasi yang mengandung unsur Kampanye di wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur beserta pihak terkait akan melakukan penertiban Alat Peraga Sosialisasi tersebut;
5. Sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) Alat Peraga Sosialisasi yang sudah ditertibkan tidak akan dijamin keutuhannya dan akan disimpan di sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai wilayah pemasangan Alat Peraga Sosialisasi tersebut;
6. Penertiban Alat Peraga Sosialisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan dengan mengedepankan prisip kepentingan, ketertiban umum dan keindahan Tata Kota;
7. Partai Politik diperbolehkan untuk mengambil kembali Alat Peraga Sosialisasi yang telah ditertibkan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai wilayah Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

Aswadi, M.Pd

Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Kutai Timur
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupate Kutai Timur
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran:
Nomor : 048/PM.00.02/K.KI-04/10/2023
Tanggal : 27 Oktober 2023

Partai Politik

NO	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesai (GELORA)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesai (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesai (PERINDO)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18	Partai Ummat

Dipindai dengan CamScanner